BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Negara Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan terkait dengan fenomena lingkungan hidup, salah satunya merupakan mengenai sampah. Permasalahan dengan kondisi sampah ini telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia. Sampah yang hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Sampah akan diproduksi terus menerus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih ada. Dapat dibayangkan bahwa sampah yang dihasilkan oleh manusia akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penumpukan jumlah sampah juga dapat menjadi sumber dari wabah penyakit dan pembuangan sampah yang tidak tepat dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir saat musim hujan. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki hak konstitusi yang harus dipenuhi. Salah satu hak konstitusi tersebut merupakan bahwa setiap orang memiliki hak kesehatan dan lingkungan yang sehat.[1]

Salah satu point penting dalam *Sustainable Development Goals (SDGs*) saat ini mengenai konseptual lingkungan. Dewasa ini krisis lingkungan menjadi isu hangat untuk diperbincangkan dan memerlukan kesadaran serta kepedulian seluruh masyarakat. Permasalahan ini terjadi dikarenakan

[1]Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, 2006, hlm 90.

kurangnya sikap responsibilitas dan kredibilitas dalam diri manusia terhadap permasalahan lingkungan saat ini. Perilaku manusia yang kurang sadar akan lingkungan dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan telah mengakibatkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan.

Lingkungan hidup menjadi hal utama keberlangsungan hidup manusia. Makhluk hidup selalu bernafas dan mendapat sinar, hal itu disebabkan karena adanya ruang udara serta matahari, dalam kebutuhan hidup manusia sehari hari tentunya juga membutuhkan hal tersebut. Kepedulian manusia terhadap lingkungan saat ini merupakan kepedulian umum dalam hal keberlangsungan hidup. Hanya kepedulian sekelompok manusia terhadap lingkungan hidup tentu belum cukup, sebab perubahan suatu lingkungan dapat berdampak global bukan hanya sebatas lokal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan mekanisme serta informasi publik mengenai produk-produk ramah lingkungan yang telah divalidasi. Berbagai ranah wirausaha telah didorong untuk mewujudkan *ecogreen,* dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas akan tetapi tetap ramah lingkungan, serta memfasilitasi pendaur-ulangan sampah yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali.[2]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwasannya lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa di pisahkan antar ruang, benda, keadaan, dan makhluk hidup, yang di dalamnya termasuk manusia serta perilakunya yang

[2]Yudiyanto, *Pengelolaan Sampah,* Malang, 2019, hlm. 1.

dapat berdampak terhadap kelangsungan makhluk hidup. Lingkungan disebutsuatu hal yang cakupannya luas. Pengertian tersebut jika ditinjau dari segi tujuan peraturan hukum, mungkin mencukupi akan tetapi pada saat yang sama seolah-olah tertekan, melabuhkan manusia dari alam tempat manusia dan makhluk hidup lainnya "bergantung". Lingkungan hidup semestinya di definisikan dengan mudah dan konkret agar mudah dipahami masyarakat. Lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan segala makhluk. Pengertian tersebut akan "mendekatkan" lingkungan terhadap manusia, dikarenakan manusia akan bisa memahami bahwa tanpa lingkungan manusia akan mati.

Di dalam UU menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia layak mendapatkan haknya dalam memperoleh kehidupan dengan lingkungan yang sehat dan baik demi kesehatan yang terjamin serta masa depan lebih baik. Lingkungan yang sehat dapat terwujud dari tata pengelolaan sampah yang baik dan benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang dimaksud sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.

Upaya yang dilakukan agar dapat memenuhi kewajiban hak setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat salah satunya merupakan dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik yaitu pengelolaan sampah

yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan suatu kewajiban dan ini menjadi tanggungjawab dari pemerintah sendiri. Seperti halnya pemerintah Indonesia, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban dan tugas dalam hal pengelolaan sampah.[3]

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi,dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah,jenis,dan keberagaman karakteristik sampah.

Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia di muka bumi. Karena itu jumlah sampah sangat erat hubungannsya dengan jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berusaha di suatu tempat dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas masyarakat. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Seiring dengan timbulnya sebuah kota, bertambah pulabeban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh

[3]Damanhuri, *Pengelolaan Sampah: Konsep, Teori dan Implementasi*, Bandung: Penerbit ITB, 2010, hlm. 112

masyarakat perkotaan secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negative yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Optimalisasi pengelolaan sampah secara efektif dan efisien harus dijalankan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak ini bertanggung jawab terhadap penanganan sampah sehingga tidak lagi menimbulkan sampah.

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan sampah *(refuse)* ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya, berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk kegiatan industri, tetapi yang bukan biologis karena human waste tidak termasuk ke dalamnya dan umunya bersifat padat karena air bekas tidak termasuk di dalamnya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan.[4]

Lingkungan merupakan masalah yang selalu mencuat akhir-akhir ini dan menjadi beban serta permasalahan serius di Kabupaten/Kota, hal tersebut

[4]Sulistyorini, L. *Sistem Pengelolaan Sampah*, Jakarta, 2005, hlm. 82.

muncul disebabkan kerena sampah khususnya sampah perkotaan tidak tertangani dengan baik. Masalah yang timbul adalah mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang kurang bersih dan kurang sehat. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, Sampah yang telah dihasilkan menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi oleh *stakeholders* yakni pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan *public service* yang akan memberikan manfaat bagi setiap manusia, walaupun kehadiran sampah akan menimbulkan *public cost* yang sangat besar dalam penanganannya, kenyataan yang terjadi pengelolaan sampah hanya sekedar mengangkut dan membuang begitu saja tanpa adanya prosese pendaur ulangan sampah. Karena sampah menurunkan nilai estetika suatu wilayah apabila penanganan sampah yang buruk dan sampah juga bisa menyebabkan banjir pada musim hujan apabila sampah dibuang sembarangan kesaluran air.

Dalam ilmu kesehatan lingkungan,pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni:

1) Penyimpanan sampah (*refuse stroge*) Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Jelaskan untuk ini perlu disediakan suatu tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran,hotel dan lain sebagainya.

2) Pengumpulan sampah *(refuse collection*) Sampah yang disimpan sementara dirumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut dan dibuang atau dimusnahkan. Karena jumlah sampah yang dikumpulkan cukup besar, maka perlu dibangun rumah sampah. Lazimnya penanganan masalah ini dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat secara bergotong rotong.
3) Pembuangan sampah (*refuse disposal*) Sampah yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dibuang untuk dimusnahkan. Ditinjau dari perjalanan sampah, maka pembuangan

Masyarakat pada umumnya menghadapi permasalahan akibat pencemaran lingkungan dari bahan alami dan kimiawi. Menurut WHO (W*orld Health Organization*) telah mengindentifikasi masalah-masalah yang membahayakan kesehatan lingkungan, adapun permasalahan lingkungan adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan penyediaan air minum bersih
2) Permasalahan pengelolaan air limbah dan penganggulangan pencemaran air
3) Permasalahan pencemaran tanah akibat pembuangan limbah cair dan padat dipermukaan bumi, dan lain sebagainnya.

Sedangkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat

menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Namun yang saya lihat pengelolaan tidak bernilai jual ekonomi.

Salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan sampah yaitu partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara dan membuang sampah pada tempatnya. Sampah banyak ditemukan pada tempat-tempat umum, salah satu tempat umum yang menghasilkan sampah adalah pasar tradisional. pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang masih menggunakan sistem secara tradisional, dimana adanya interaksi dan tawar menawar antara penjual dengan pembeli. Namun keberadaan pasar ini di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar tidak dirawat dan cenderung terbengkalai. Aktivitas di pasar ini akan menghasilkan jumlah sampah yang cukup besar sebagai sisa-sisa dari barang dagangan yang tidak dipakai lagi, tidak disenangi yang berasal dari kios dan stands pedagang.

Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan baik bagi pedagang sendiri maupun pengunjung atau konsumen. Adanya aktivitas jual beli antara pedagang dengan pembeli secara tidak langsung menyebabkan adanya timbulan sampah yang cukup besar di pasar setiap harinya. Sampah akan menjadi masalah utama dan terus bertambah setiap hari bagi pengelola sampah yang hanya mengandalkan pengumpulan (TPS) dan pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Keadaan seperti ini menyebabkan lingkungan sekitar TPS menjadi kotor dan lahan TPA cepat penuh serta

kurang efektif untuk jangka panjang. Sampah yang berasal dari pasar seperti pasar sayur-mayur, pasar buah ataupasar ikan memiliki kandungan organik rata-rata sebesar 95%.

Dalam mengelola sampah kesadaran masyarakat pedagang masih rendah, mulai dari rendahnya kesadaran untuk mengurangi sampah yang akan dihasilkan untuk dimanfaatkan kembali menjadi suatu barang, memilih produk isi ulang, membuang sampah pada tempatnya sampai dengan melakukan pemisahan sampah. Untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Setiap hari banyak jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pasar tidak seimbang dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah seperti penyediaan bak sampah oleh pemerintah sehingga menyebabkan banyak tumpukan-tumpukan sampah di dekat bak sampah yang ada di pasar.

Perilaku yang baik dari masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga kebersihan pasar. Kegiatan perdagangan dilakukan setiap hari, sebagaimana pedagang tetap menjual hasil dagangannya pada hari-hari biasa. Kegiatan dari perdagangan ini tentu akan menimbulkan sampah, sampah adalah suatu sumber penyakit sering bertebaran di mana-mana sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini disebabkan karena masyarakat dan para pedagang yang membuang sampah di depan pasar, pinggir jalan, menimbulkan dampak terhadap masyarakat, seperti: ancaman penyakit dan bau busuk sampah yang menyiksa indera penciuman. Terkadang bau busuk tumpukan sampah itu pun

bercampur dengan amisnya limbah ikan. Bahkan tak hanya penyakit ancaman penyakit, warga juga dihantui oleh ancaman banjir yang disebabkan oleh penyumbatan saluran drainase akibat membuang sampah sembarangan. Hal ini mengakibatkan jika air drainase naik akibat hujan terus, sampah yang tertumpuk di saluran air tersebut langsung menggenang di sekitar rumah warga. Jika pengelolaan sampah tidak dilaksanakan secara benar, maka sampah akan menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan, seperti masalah estetika karena timbulnya bau, menjadi vektor penyakit, serta menganggu kualitas tanah dan air tanah sekitarnya.

Pengelolaan sampah di Lhokseumawe masih menggunakan sistem konvensional yakni kumpul, angkut, dan buang karena dengan penyelesaian akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim yang masih *open dumping* yaitu suatu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka, sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. sehingga menimbulkan masalah pada lahan penimbunan terbuka, berbagai hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak.[5] Selain itu, tempat sampah yang sudah ada ditempat umum juga tidak berfungsi secara efektif, terlihat di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang tersebar di beberapa titik di Kota Lhokseumawe hanya sebagai tempat pembuangan akhir bagi masyarakat.

Di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga masih menjadi masalah, ini dibuktikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan metode pengelolaan

[5] Mardana, Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Tanggal 10 Januari 2025

sampah yang baik. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah, namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah di Kota Lhokseumawe.

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Pengelolaan sampah di Lhokseumawe masih menggunakan sistem konvensional yakni kumpul, angkut, dan buang. Dengan penyelesaian akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim yang masih *open dumping* yaitu suatu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka, Sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. sehingga menimbulkan masalah pada lahan penimbunan terbuka, berbagai hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari hari yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Islam sebagai agama yang lengkap memberikan pedoman dan prinsip yang sangat penting dalam penanganan sampah rumah tangga. Dari sudut pandang Islam, kebersihan, perlindungan lingkungan, dan perlindungan alam sangat dihargai.[6]

[6]Amris, Mohamad Ma'Sum, *Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Fiqh Lingkungan*, 2019. hlm, 90,

Pada permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Karena uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta mempaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diataas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe?
2. Apa Kendala dan Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe.
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini :

1. Resti Ramayanti (2017), Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro). Hasil dari penelitian skripsi ini adalah sistem menabung di bank sampah cangkir hijau anatara lain nasabah datang langsung ke bank sampah cangkir hijau metro dengan membawa sampah yang sudah

dipersiapkan oleh nasabah, Distribusi sampah dilakukan dengan menyetor sampah yang sudah terkumpul kepada pengepul sampah yang lebih besar selain itu, Pihak pengumpul sampah juga akan memberikan info terkait harga sampah yang mengalami fluktuatif setiap waktu. Sehingga ada transparansi harga kepada nasabah bank sampah cangkir hijau agar tidak terjadi transaksi yang dilarang oleh Islam. Karena pengelolaan sampah memberikan maslahat besar bagi diri sendiri, anak cucu dan alam sekitar, tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan karenanya kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut adil dalam segala aktivitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah. Berdasarkan ayat di atas bahwasanya praktek bank sampah di perbolehkan dalam Islam karena dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabzir yang dilarang dalam islam. Penelitian ini lebih fokus pada sistem menambung dibank sampah cangkir hijau, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus Implementasi Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya.[7]

2. Nino Heri Setyoadi (2017), Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor, hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan tokoh

[7] Resti Ramayanti, *Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro,* UIN Raden Intan Lampung : 2017, hlm. 81.

masyarakat dalam pengelolaan sampah partisipatif berperan penting dalam mempelopori, mengkampanyekan, dan mengelola sampah di lingkungannya. Tokoh atau kader lingkungan sebagian besar merupakan inisiasi masyarakat yang didamping oleh fasilitasi CSR swasta nasional melalui yayasan WALIBAR. Oleh karena itu peran LSM tersebut dalam menginisiasi dan mendapingi secara berkelanjutan sangat berarti bagi tumbuh dean berkembangnya kader-kader lingkungan di Balikpapan. Kader-kader lingkungan di Balikpapan mayoritas adalah ibu-ibu dan merupakan pengelola bank sampah di wilayah masing-masing. Penyebaran Bank Sampah di berbagai kelurahan tersebut tidak lepas dari kontribusi tokoh LSM lingkungan dan yayasan WALIBAR. Selama ini Yayasan WALIBAR telah merintis pembentukan, melatih, dan membina beberapa bank sampah di kota Balikpapan, Yayasan WALIBAR selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama ibu-ibu Dasawisma, ketua RT dan RW dalam mengelola dan membina bank sampah, Penelitian ini lebih fokus pada peran Toko Mayarakat dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya Fokos terhadap Peran Aparatur Pemerintahan Pekon Purajaya Dalam Pengelolaan Sampah.[8]

Perbedaan antara Penelitian dari Resti Ramayanti dan Nino Heri Setyoadi berfokus pada Sistem operasional bank sampah Cangkir Hijau dari perspektif hukum Islam, Aktivitas nasabah bank sampah dan sistem

[8] Nino Heri Setyoadi, *Faktor Pendorong Kebrlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Balikpapan Dan Bogor, Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 10 No. 1, Juli 2018.

tabungannya serta Transaksi sampah yang sesuai syariat Islam dan transparansi harga. Sedangkan untuk penelitian saya sendiri lebih berfokus pada pelaksanaan sistem pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan Qanun nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe atau Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti atau membahas tentang pengelolaan sampah sebagai solusi terhadap persoalan lingkungan, bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terhindar dari dampak negatif sampah, seperti banjir, pencemaran, dan penyakit, menekankan bahwa pengelolaan sampah memiliki nilai ibadah, karena menghindarkan dari kerusakan bumi dan mengandung kemaslahatan (kebaikan umum) dan Sama-sama menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik melalui menabung sampah di bank sampah maupun membuang sampah pada tempatnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka disusun sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II Menjelaskan tentang Pengertian Pengelolaan Sampah, Sumber-sumber Sampah dan Dasar Hukum Pengelolaan Sampah.

Bab III Menjelaskan tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi, Populasi, Sampel Penelitian, Sumber Data, Teknik dan Pengumpulan Data, Analisis Data.

Bab IV Menjelaskan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe.

Bab V Menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti.